



**PENETAPAN**

Nomor : 127/Pdt.P/2022/PN Pkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

**Endang Murtiningsih**, Perempuan, NIK 3375037010750002, WNI, Agama Islam, lahir di Pekalongan, 30 Oktober 1975, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl.Duta Permai No. 10 Kampung Paradise RT. 006 / RW. 004 Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;

selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Pkl tanggal 06 Juli 2022, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Pkl tanggal 06 Juli 2022, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada 04 Juli 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 04 Juli 2022 dibawah Register Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Pkl, yang pada pokoknya Pemohon hendak mengajukan permohonan akta kematian atas nama Murtedjo dengan alasan sebagai berikut:

1. sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1305/DSP/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan tertanggal 28 Nopember 1991;



2. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **MURTEDJO** telah meninggal dunia di Rumah yang berada di Panjang Wetan Gang 6 No. 25 Pekalongan Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan karena Sakit Lambung pada tanggal **05 Januari 2021** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/182 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara tertanggal 29 Juni 2022;
3. Bahwa oleh karena kurang pengetahuan pemohon, maka kematian Ayah pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan;
4. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga maka pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian Ayah pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, tetapi karena terlambat maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **MURTEDJO** telah meninggal dunia di Rumah yang berada di Panjang Wetan Gang 6 No. 25 Pekalongan Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan karena Sakit Lambung pada tanggal **05 Januari 2021** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/182 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara tertanggal 29 Juni 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU :Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dimuka persidangan yaitu Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3375037010750002 atas nama ENDANG MURTININGSIH, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305/DSP/1991 atas nama ENDANG MURTININGSIH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan tanggal 28 November 1991, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3375030808070141 atas nama Kepala Keluarga DIDIK HENDRIANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinduk Capil Kota Pekalongan tanggal 22 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: DN.577/Kua.11.34.01/VI/2022 atas nama MURTEDJO dan RUSTIYATI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat tanggal 28 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
5. Foto copy Surat Keterangan Lahir Nomor 474.1/130 atas nama MURTEDJO (Almarhum) yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan tanggal 29 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Penduduk Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Nomor 474.4/129 atas nama MURTEDJO yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan tanggal 20 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Duplikat Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/182 atas nama MURTEDJO yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan tanggal 29 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Warisan Nomor 593.2/127 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan Utara Kota Pekalongan tanggal 22 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya ternyata surat-surat bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-1 sampai P-9, selanjutnya surat bukti aslinya diserahkan kembali kepada Pemohon sedangkan foto copy terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi SUKIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama ENDANG MURTININGSIH;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Duta Permai No 10 Kampung Paradise Rt 06 Rw 04 Kelurahan Padukuhan Krtaon Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama MURTEDJO dan RUSTIYATI;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke 2 dari 5 bersaudara;
- Bahwa Pemohon lahir di Pekalongan, 30 Oktober 1975;
- Bahwa Pemohon telah berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta kematian Ayah Pemohon yang bernama MURTEDJO telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 Januari 2021;
- Bahwa Pemohon belum mencatatkan akta kematian Ayah Pemohon ke Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akta kematian Ayah Pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan Permohonan Akte Kematian Ayah Pemohon untuk kepentingan tertib administrasi keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

**2. Saksi SUWITNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama ENDANG MURTININGSIH;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Duta Permai No 10 Kampung Paradise Rt 06 Rw 04 Kelurahan Padukuhan Krtaon Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama MURTEDJO dan RUSTIYATI;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke 2 dari 5 bersaudara;
- Bahwa Pemohon lahir di Pekalongan, 30 Oktober 1975;
- Bahwa Pemohon telah berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta kematian Ayah Pemohon yang bernama MURTEDJO telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 Januari 2021;
- Bahwa Pemohon belum mencatatkan akta kematian Ayah Pemohon ke Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akta kematian Ayah Pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan Permohonan Akte Kematian Ayah Pemohon untuk kepentingan tertib administrasi keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar menetapkan Ayah pemohon bernama **MURTEDJO**, laki-laki, lahir 31 Desember 1950 telah meninggal dunia di kediaman terakhir yang berada di Panjang Wetan Gang 6 No 25 Pekalongan Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan pada tanggal **05 Januari 2021** sebagaimana tertera pada Surat keterangan Kematian Nomor

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.3/182 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan tertanggal 29 Juni 2022;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dali pemohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam mengadili perkara ini, maka sesuai dengan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3375037010750002 atas nama ENDANG MURTININGSIH dan keterangan Para Saksi terdapat fakta bahwa benar Pemohon tinggal di Jl Duta Permai No 10 Kampung Paradise Rt 06 Rw 04 Kelurahan Padukuhan Krtaon Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama ENDANG MURTININGSIH;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl Duta Permai No 10 Kampung Paradise Rt 06 Rw 04 Kelurahan Padukuhan Krtaon Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa benar orang tua Pemohon bernama MURTEDJO dan RUSTIYATI;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Pekalongan, 30 Oktober 1975;
- Bahwa benar Pemohon anak ke 2 dari 5 bersaudara;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan Akta kematian Ayah Pemohon yang bernama MURTEDJO telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 Januari 2021;
- Bahwa benar Pemohon belum mencatatkan akta kematian Ayah Pemohon ke Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akta kematian Ayah Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan Akte Kematian Ayah Pemohon untuk kepentingan tertib administrasi keluarga;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut ternyata Ayah Pemohon telah meninggal dunia di Pekalongan karena sakit pada tanggal 05 Januari 2021 sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 474.3/182 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara tertanggal 29 Juni 2022 dan sampai sekarang kematian Ayah Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut tidak ada yang mengatur dalam hal laporan Kematian telah melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana petitum ke-2 yang memohon untuk menetapkan Ayah Pemohon yang bernama **MURTEDJO** telah meninggal dunia di Rumah yang berada di Panjang Wetan Gang 6 No. 25 Pekalongan Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan karena Sakit pada tanggal **05 Januari 2021** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/182 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara tertanggal 29 Juni 2022, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yang memohon memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat kematian tersebut kedalam daftar buku register yang sedang berjalan, karena untuk kepentingan administrasi beralasan hukum untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini:

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ayah Pemohon yang bernama **MURTEDJO** telah meninggal dunia di Rumah yang berada di Panjang Wetan Gang 6 No. 25 Pekalongan Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan karena Sakit Lambung pada tanggal **05 Januari 2021** sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 474.3/182 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara tertanggal 29 Juni 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp275.000,00 (duaratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **13 Juli 2022**, oleh **HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA., SH.** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim tersebut dengan didampingi **WURI RETNOWATI., SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

Ttd

Ttd

**WURI RETNOWATI., SH.**

**HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA., SH.**

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
- Biaya Proses	:	Rp75.000,00;
- Biaya Panggilan	:	Rp100.000,00;
- PNBP	:	Rp10.000,00;
- Sumpah	:	Rp40.000,00;
- Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00;
- <u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp10.000,00; +</u>

Jumlah

Rp275.000,00 (duaratus tujuh puluh lima ribu rupiah);